



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS**
Tempat lahir : Tarakan
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lingkas Ujung Rt 004 Kel. Lingkas Ujung
Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditangkap tanggal 2 Desember 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin IDRIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., dan Adiyansyah, S.H., M.Kn., Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan penetapan nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS** bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS** berupa Pidana Penjara selama **Seumur Hidup** dan memerintahkan agar terdakwa **tetap** ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,01 (seribu lima belas koma nol satu) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1019,93 (seribu Sembilan belas koma Sembilan tiga) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1019,05 (seribu Sembilan belas koma nol lima) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1020,76 (seribu dua puluh koma tujuh enam) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1014,62 (seribu empat belas koma enam dua) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1021,17 (seribu dua puluh satu koma tujuh belas) gram,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1023,09 (seribu dua puluh tiga koma nol Sembilan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1021,83 (seribu dua puluh satu koma delapan tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1020,58 (seribu dua puluh koma lima delapan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 995,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma tujuh satu) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1002,42 (seribu dua koma empat dua) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 996,33 (Sembilan ratus Sembilan enam koma tiga tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 995,45 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat lima) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 994,49 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma empat sembilan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1017,14 (seribu tujuh belas koma empat belas) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 999,21 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua satu) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1017,12 (seribu tujuh belas koma satu dua) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh satu) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1005,72 (seribu lima koma tujuh dua) gram,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 987,97 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan tujuh) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,25 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua lima) gram
- b. 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berlapis selotip berwarna coklat;
- c. 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN;
- d. 9 (sembilan) bungkus pelastik bening berukuran besar bercampur warna hitam;
- e. 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang;
- f. 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih;
- g. 2 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP. JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2;
- h. 1 (satu) lembar karung berwarna putih;
- i. 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG;
- j. 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;
- k. 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551.

Dilampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara Dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH AIS JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS**, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Malundung Tarakan Jl. Yos Sudarso Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu yang dilakukan dari Tarakan menuju ke Pare-Pare Sulawesi Selatan menggunakan Kapal Km. Bukit Siguntang, selanjutnya saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO, saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI dan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita, saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI mengamankan Terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS di Jl. Lingkas Ujung Rt.004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan kemudian menuju ke Pelabuhan Melandong untuk mengambil dan mengamankan kotak gabus milik terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS yang sudah di ambil dan di angkut oleh saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH untuk di angkut ke Kapal Km. Bukit Siguntang yang akan dikirim ke Pare-Pare Sulawesi Selatan, lalu saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama dengan terdakwa dan saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH membawa kotak gabus menuju ke Pos Keamanan Pelabuhan Malundung untuk menggeledah dan membuka secara bersama-sama 2 (dua) kotak gabus milik terdakwa tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan dibuka 2 (dua) kotak gabus tersebut milik terdakwa berisikan 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapisan selotip berwarna coklat, 9

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelastik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih, 2 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP. JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551 milik terdakwa juga di amankan oleh tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh penyidik bermula pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Daus (DPO) untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yakni mengangkut barang milik Sdr. Daus (DPO) yang pada saat itu terdakwa mengerti bahwa yang dimaksud dengan barang oleh Sdr. Daus (DPO) adalah barang berupa Sabu, dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diberikan apabila barang telah sampai di Pare-Pare Sulawesi Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita terdakwa di hubungi melalui telfon oleh Sdr. Daus (DPO) yang mana Sdr. Daus (DPO) mengajak terdakwa bertemu di parkir speed milik Sdr. Daus (DPO), kemudian pada pukul 16.30 terdakwa bertemu dengan Sdr. Daus (DPO) dan Sdr. Daus (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli perlengkapan untuk membungkus dan menyimpan narkoba jenis sabu, dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah untuk terdakwa dari Sdr. Daus (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH yang merupakan teman terdakwa dan bekerja sebagai buruh angkut di Pelabuhan Malundung untuk menanyakan biaya angkut barang yaitu dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak gabus dan memberitahukan kepada saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH bahwa

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 gabus ikan yang akan di angkut ke kapal Km. Bukit Siguntang oleh saksi Hermansyah, lalu pada pukul 20.00 wita Sdr. Daus (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengajak terdakwa untuk bertemu di parkir speed milik Sdr. Daus (DPO). Sesampainya di parkir speed milik Sdr. Daus (DPO), terdakwa melihat Sdr. Daus (DPO) masuk ke dalam speed dan mengambil karung yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa menerima karung berisi narkoba tersebut dari Sdr. Daus (DPO), dan menyimpannya di motor milik Sdr. Daus (DPO). Kemudian terdakwa dan Sdr. Daus (DPO) berboncengan menggunakan motor milik Sdr. Daus (DPO) dengan membawa karung yang berisi narkoba jenis sabu untuk menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Lingkas Ujung Rt.004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kaltara, dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan karung berisi narkoba tersebut di samping rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wita di rumah milik terdakwa yang berada di Lingkas Ujung Rt.004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, terdakwa bersama dengan Sdr. Daus (DPO) mengemas narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak gabus bagian bawah kemudian pada bagian atas narkoba jenis sabu tersebut di tutupi dengan ikan bandeng lalu gabus tersebut di tutup dan di lakban kemudian di bungkus dengan karung berwarna putih yang ditengahnya terdapat garis berwarna hijau yang selanjutnya Sdr. Daus (DPO) menulis BP JUMA RAJANG LAPANGAN SAENAL PARE2 di atas karung pembungkus gabus tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH mendatangi rumah terdakwa untuk mengangkut barang yang sepengetahuan saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH bahwa gabus tersebut hanya berisi ikan bandeng untuk di naikan ke Kapal Km. Bukit Siguntang di Pelabuhan Malundung, kemudian terdakwa menyerahkan gabus tersebut dan membantu saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH mengangkat 2 (dua) gabus yang berisi ikan bandeng dan narkoba jenis sabu tersebut ke atas motor milik saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH untuk di bawa ke Pelabuhan Malundung. Kemudian tidak lama berselang waktu, datang 3

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yakni saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI yang merupakan anggota tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara menangkap terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengemas dan mengirim barang berupa narkoba jenis sabu milik Sdr. Daus (DPO) dengan upah pertama yang didapatkan terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang kedua terdakwa belum menerima upah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 220/IL/11075/XII/2022 tgl 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima puluh satu) Gram atau berat Netto 20.754,43 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 11370/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 12 Desember 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 21 (dua puluh satu) kantong yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (AIm) IDRIS telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Kedua:

Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS**, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Malundung Tarakan Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu yang dilakukan dari Tarakan menuju ke Pare-Pare Sulawesi Selatan menggunakan Kapal Km. Bukit Siguntang, selanjutnya saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO, saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI dan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita, saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI mengamankan Terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS di Jl. Lingkas Ujung Rt.004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yang kemudian menuju ke Pelabuhan Melandong untuk mengambil dan mengamankan kotak gabus milik terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS yang sudah di ambil dan di angkut oleh saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH untuk di angkut ke Kapal Km. Bukit Siguntang yang akan dikirim ke Pare-Pare Sulawesi Selatan, lalu saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama dengan terdakwa dan saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH membawa kotak gabus menuju ke Pos Keamanan Pelabuhan Malundung untuk menggeledah dan membuka secara bersama-sama 2 (dua) kotak gabus milik terdakwa tersebut. Kemudian

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan dan dibuka, 2 (dua) kotak gabus tersebut milik terdakwa berisikan 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkoba jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapisan selotip berwarna coklat, 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelastik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih, 2 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP. JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551 milik terdakwa juga di amankan oleh tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara.

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Daus (DPO) untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yakni mengangkut barang milik Sdr. Daus (DPO) yang pada saat itu terdakwa mengerti bahwa yang dimaksud dengan barang oleh Sdr. Daus (DPO) adalah barang berupa Sabu, dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diberikan apabila barang telah sampai di Pare-Pare Sulawesi Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita terdakwa di hubungi melalui telfon oleh Sdr. Daus (DPO) yang mana Sdr. Daus (DPO) mengajak terdakwa bertemu di parkir speed milik Sdr. Daus (DPO), kemudian paka pukul 16.30 terdakwa bertemu dengan Sdr. Daus (DPO) dan Sdr. Daus (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli perlengkapan untuk membungkus dan menyimpan narkoba jenis sabu, dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) sebagai upah untuk terdakwa dari Sdr. Daus (DPO), kemudian terdakwa pergi membeli perlengkapan untuk mengemas narkoba jenis sabu milik Sdr. Daus (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH yang merupakan teman terdakwa dan bekerja sebagai buruh angkut di Pelabuhan Malundung untuk menanyakan biaya angkut barang yaitu dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak gabus dan memberitahukan kepada saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH bahwa terdapat 2 gabus ikan yang akan di angkut ke kapal Km. Bukit Siguntang oleh saksi Hermansyah, lalu pada pukul 20.00 wita Sdr. Daus (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengajak terdakwa untuk bertemu di parkir speed milik Sdr. Daus (DPO). Sesampainya di parkir speed milik Sdr. Daus (DPO), terdakwa melihat Sdr. Daus (DPO) masuk ke dalam speed dan mengambil karung yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa menerima karung berisi narkoba tersebut dari Sdr. Daus (DPO), dan menyimpannya di motor milik Sdr. Daus (DPO). Kemudian terdakwa dan Sdr. Daus (DPO) berboncengan menggunakan motor milik Sdr. Daus (DPO) dengan membawa karung yang berisi narkoba jenis sabu untuk menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Lingkas Ujung Rt.004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kaltara, dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan karung berisi narkoba tersebut di samping rumah terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wita di rumah milik terdakwa yang berada di Lingkas Ujung Rt.004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, terdakwa bersama dengan Sdr. Daus (DPO) mengemas narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak gabus bagian bawah kemudian pada bagian atas narkoba jenis sabu tersebut di tutupin dengan ikan bandeng lalu gabus tersebut di tutup dan di lakban kemudian di bungkus dengan karung berwarna putih yang ditengahnya terdapat garis berwarna hijau yang selanjutnya Sdr. Daus (DPO) menulis BP JUMA RAJANG LAPANGAN SAENAL PARE2 di atas karung pembungkus gabus tersebut.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa untuk mengangkut barang yang sepengetahuan saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH bahwa gabus tersebut hanya berisi ikan bandeng untuk di naikan ke Kapal Km. Bukit Siguntang di Pelabuhan Malundung, kemudian terdakwa menyerahkan gabus tersebut dan membantu saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH mengangkat 2 (dua) gabus yang berisi ikan bandeng dan narkoba jenis sabu tersebut ke atas motor milik saksi Hermansyah als EMANG Bin (Alm) HASBULAH untuk di bawa ke Pelabuhan Malundung. Kemudian tidak lama berselang waktu, datang 3 (tiga) orang yakni saksi MASJANI BIN MASRUN, saksi ALI SUPROBO BIN JUWONO dan saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI yang merupakan anggota tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara menangkap terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengemas dan mengirim barang berupa narkoba jenis sabu milik Sdr. Daus (DPO) dengan upah pertama yang didapatkan terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang kedua terdakwa belum menerima upah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 220/IL/11075/XII/2022 tgl 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima puluh satu) Gram atau berat Netto 20.754,43 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 11370/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 12 Desember 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 21 (dua puluh satu) kantong yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS**, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI SUPROBO Bin JUWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 08.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kel.Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov.Kaltara tepatnya di Pelabuhan Malundung Tarakan, saksi bersama dengan anggota Ditnarkoba Polda Kaltara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih ditemukan barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapiskan selotip berwarna coklat, 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelatik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 02 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP.JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng, 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikirim dengan menggunakan kapal yang rencananya akan dibawa menuju Pare-Pare Sulawesi Selatan dengan kapal Km. sigunting;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa telah mengemas narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. DAUS dengan cara dimasukkan kedalam kotak gabus yang bercampur dengan ikan bandeng dan rencana akan dikirim ke Pare-Pare Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shabu tersebut diperoleh dari sdr. DAUS dan Terdakwa tidak mengetahui dari sdr. DAUS mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shabu yang telah dikemas tersebut dan akan dikirim ke pare-pare, Sulawesi selatan tersebut adalah milik Sdr. DAUS;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh sdr. DAUS sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengemas dan mengirimkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Daus, dan jika barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sudah naik di kapal Km. sigunting akan di kirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu jika narkotika tersebut sudah sampai di Pare-pare maka terdakwa akan di kirimkan uang melalui transfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun real yang baru di dapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan berat 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ASO KURNIAWAN Bin ASLARCI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 08.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kel.Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov.Kaltara tepatnya di Pelabuhan Malundung Tarakan, saksi bersama dengan anggota Ditnarkoba Polda Kaltara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena akan mengirimkan narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengemas narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan ikan bandeng di dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih ditemukan barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapiskan selotip berwarna coklat, 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelatik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 02 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP.JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng, serta diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa kirim dengan menggunakan kapal KM. Sigunting yang rencananya akan menuju Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa telah mengemas narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. DAUS dengan cara dimasukkan kedalam kotak gabus yang bercampur dengan ikan bandeng dan rencana akan dikirim ke Pare-Pare Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shabu tersebut diperoleh dari sdr. DAUS dan Terdakwa tidak mengetahui dari sdr. DAUS mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shabu yang telah dikemas tersebut dan akan dikirim ke pare-pare, Sulawesi selatan tersebut adalah milik Sdr. DAUS;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh sdr. DAUS sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengemas dan mengirimkan shabu tersebut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Daus, dan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah naik di kapal Km. sigunting akan di kirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu jika narkoba tersebut sudah sampai di Pare-pare maka terdakwa akan di kirimkan uang melalui transfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun real yang baru di dapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan berat 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **HERMANSYAH Als EMANG Bin HASBULAH**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena ketahuan Menerima, dan atau menyimpan menguasai barang terlarang berupa Narkoba jenis sabu.
- Bahwa adapun penangkapan yang saksi maksud tersebut adalah terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wita di Jalan Yos Sudarso Kel.Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov.Kaltara tepatnya di Pelabuhan Malundung Tarakan yang awalnya Terdakwa diamankan Lingkas Ujung Rt. 004 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov.Kaltara kemudian oleh Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikemas dalam 2 (dua) kotak gabus yang telah saksi bawa dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Malundung untuk dinaikan diatas kapal KM. Bukit Siguntang yang akan dikirim ke kota Pare-pare dan kemudian aparat kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan kotak gabus milik Terdakwa dan saksi menunjukan kotak gabus tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa aparat kepolisian menuju pos polisi Pelabuhan Malundung setelah kotak gabus tersebut dibuka berisi ikan yang dibawahnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan pada saat saksi berada dipelabuhan Malundung Tarakan yang menjadi tempat kerja saksi sebagai buruh kemudian aparat kepolisian mendatangi saksi dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kotak gabus milik Terdakwa dan saksi pun menunjukan kotak gabus tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa aparat kepolisian menuju pos polisi Pelabuhan Malundung setelah kotak gabus tersebut dibuka berisi ikan yang dibawahnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak memiliki hubungan Terdakwa, saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena akan mengirim Narkoba jenis sabu dengan menggunakan kapal Km. Bukit Siguntang menuju Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis sabu tersebut dan setelah diperiksa dan dihitung oleh pihak kepolisian berjumlah 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa baru saksi ketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.DAUS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, setelah dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa baru saksi ketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr.DAUS.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang ditemukan atau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapisan selotip berwarna coklat, 09 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 09 (Sembilan) bungkus pelatik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 09 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 02 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih, 02 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP.JUMA RAJANG LAPANGAN

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng, 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkoba jenis shabu tersebut didapatkan di dalam 2 (dua) kotak gabus dimana posisi narkoba jenis shabu tersebut terdapat dibagian bawah dan dibagian atas berisi ikan kemudian 2 (dua) kotak gabus tersebut ditutup dan dibungkus dengan menggunakan karung berwarna dengan garis tengah berwarna hijau yang bertuliskan BP. JUMA PAJANG LAPANGAN SAINAL PARE2
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana kronologis hingga saksi membawa kotak gabus berisi narkoba jenis shabu tersebut yang awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa dan orang yang saksi tidak kenal dan baru saksi ketahui bernama Sdr.DAUS di kostan saksi dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "adakah barang penumpang yang bisa diangkat" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada cuman ngk banyak tapi kalau kau mau ada gabus ikan" dan saksi pun berkata "sinilah aku yang angkat gabus ikan itu" dan Terdakwa menanyakan harganya angkutnya kepada saksi, kemudian saksi menelpon mandor buruh saksi di pelabuhan dan menanyakan harga untuk 2 (dua) kotak gabus ikan setelah saksi diberitahukan harganya dari mandor buruh saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga angkutnya Rp.120.000.- perkotak gabusnya dan kemudian Terdakwa berkata "dari kau ajalah kalau kau mau angkat itu" dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 07.00 saksi menelpon Terdakwa dan saksi sudah dirumah Terdakwa untuk mengambil kotak gabus tersebut setelah saksi bertemu dengan Terdakwa saksi pun mengangkut kotak gabus tersebut dan membawa ke Pelabuhan Malundung Kota Tarakan tidak lama setelah saksi sampai di Pelabuhan Malundung aparat kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan kotak gabus milik Terdakwa dan saksi menunjukan kotak gabus tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa aparat kepolisian menuju pos polisi Pelabuhan Malundung setelah kotak gabus tersebut dibuka berisi ikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa isi dari kotak gabus tersebut selain berisi ikan juga berisi narkoba jenis shabu saksi hanya mengetahui bahwa kotak gabus tersebut berisi ikan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah buruh di Pelabuhan Malundung Tarakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara kerja saksi sebagai buruh jika mengangkat barang yang berisi ikan, bahwa pada saat saksi mengangkut barang yang berisikan ikan sebagai buruh di pelabuhan dengan menggunakan gerobak sampai di tangga kapal dan kemudian melanjutkan dengan cara memikul barang sampai di container kapal yang tempatnya di bagian depan kapal tempat menyimpan barang kiriman seperti ikan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan dan tidak mengenal Sdr.DAUS saksi baru mengetahui namanya Sdr. DAUS pada saat aparat kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan harga sebesar Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak gabus kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan upah mengangkat kotak gabus milik Terdakwa belum ada saksi terima, karena Terdakwa telah diamankan aparat kepolisian sebelum kotak gabus yang saksi ketahui berisi ikan tersebut belum sampai di kapal.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal nama yang bertuliskan di karung pembungkus gabus tersebut saksi hanya bekerja sebagai buruh angkut yang tidak mengenal siapa yang mengirim dan menerima barang tersebut setelah sampai di tujuan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis shabu yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah narkoba jenis shabu yang diamankan aparat kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa yang ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 08.30 wita di Jalan Yos Sudarso Kel.Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov. Kaltara tepatnya di Pelabuhan Malundung Tarakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirim Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOHANSYAH AIS JOHAN OMPONG Bin IDRIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan di Jalan Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov. Kaltara, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih ditemukan barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapiskan selotip berwarna coklat, 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelatik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 02 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP.JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;
- Bahwa narkoba jenis shabu tesebut adalah milik sdr. DAUS yang mana Terdakwa disuruh oleh sdr. DAUS untuk mempecking dengan dicampur ikan kedalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih yang rencananya

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirimkan ke Pare-Pare dengan menggunakan Kapal KM. Bukit siguntang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Daus yang merupakan tetangga Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di parkir speed milik Sdr. Daus yang berada di Gunung Lingkas, dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. Daus yang sedang mengambil 1 (satu) karung berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam speed kemudian Sdr. Daus memberikan 1 (satu) karung narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan juga uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa karung tersebut menggunakan motor milik teman terdakwa yang terdakwa pinjam menuju ke rumah terdakwa seorang diri dan sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) karung yang berisi shabu disimpan terdakwa di samping rumah terdakwa agar anak dan istri terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih dan perlengkapan untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada malam harinya sdr. Daus mendatangi rumah Terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daus mempacking/membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengeluarkan narkoba jenis shabu yang ada dikarung sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan perbungkusnya sudah dilapisi dengan isolatip coklat, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. Daus ke dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih, lalu terdakwa meletakkan ikan bandeng berada diatas tumpukan narkoba jenis shabu yang sudah ada di dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut. kemudian 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut di tutup dan di lakban dan dimasukkan ke dalam karung, dimana di atas karung tersebut Sdr. Daus menulis BP.JUMA RAJANG LAPANGAN, SAENAL PARE2;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah untuk mengangkut 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Malundung untuk dinaikkan ke Kapal KM. Bukit Siguntang dengan biaya angkut per kotak adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hermansyah datang ke rumah Terdakwa dengan membawa motor dan mengambil 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih berisi narkotika tersebut dan dinaikkan ke atas motor untuk diantarkan dan dinaikkan ke Kapal Km. Bukit Siguntang di Pelabuhan Malundung dengan tujuan Pare-pare;
- Bahwa saksi Hermansyah tidak mengetahui bahwa isi dari 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut berupa narkotika jenis shabu karena yang saksi Hermansyah ketahui hanyalah berisi ikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Daus dari mana dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima paket gabus isi narkotika tersebut di Pare-Pare;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Daus untuk mempecking kotak Styrofoam yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Pare-pare, dengan upah yang diberikan pada pertama kali terdakwa mempecking kotak Styrofoam berisi narkotika untuk di antar ke Kapal di Pelabuhan yang akan dikirimkan ke Pare-pare dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan untuk upah yang kedua dan ketiga terdakwa belum menerimanya;
- Bahwa untuk yang kedua kali terdakwa mempecking narkotika yang disuruh oleh Sdr. Daus dengan dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya sebelum terdakwa di tangkap, terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daus akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil sampai ke Pare-pare, namun terdakwa belum diberikan upah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,01 (seribu lima belas koma nol satu) gram,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1019,93 (seribu Sembilan belas koma Sembilan tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1019,05 (seribu Sembilan belas koma nol lima) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1020,76 (seribu dua puluh koma tujuh enam) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1014,62 (seribu empat belas koma enam dua) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1021,17 (seribu dua puluh satu koma tujuh belas) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1023,09 (seribu dua puluh tiga koma nol Sembilan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1021,83 (seribu dua puluh satu koma delapan tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1020,58 (seribu dua puluh koma lima delapan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 995,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma tujuh satu) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1002,42 (seribu dua koma empat dua) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 996,33 (Sembilan ratus Sembilan enam koma tiga tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 995,45 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat lima) gram,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 994,49 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma empat sembilan) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1017,14 (seribu tujuh belas koma empat belas) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 999,21 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua satu) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1017,12 (seribu tujuh belas koma satu dua) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh satu) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1005,72 (seribu lima koma tujuh dua) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 987,97 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan tujuh) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,25 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua lima) gram
2. 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berlapis selotip berwarna coklat;
 3. 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN;
 4. 9 (sembilan) bungkus pelastik bening berukuran besar bercampur warna hitam;
 5. 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang;
 6. 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih;
 7. 2 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP. JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2;
 8. 1 (satu) lembar karung berwarna putih;
 9. 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG;
 10. 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 11370/NNF/2022 "*Pro Justicia*" pada tanggal 12 Desember 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si an. terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS** dengan kesimpulan : Terhadap 21 (dua puluh satu) kantong yang berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti 23837/2022/NNF s/d 23857/2022/NNF adalah benar mengandung **Kristal METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 220/IL/11075/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastik dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima puluh satu) Gram, berat pembungkus 430,08 (empat ratus tiga puluh koma nol delapan) gram dan berat Netto 20.754,43 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan di Jalan Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov. Kaltara, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih ditemukan barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapiskan selotip berwarna coklat, 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelatik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 02 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP.JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;

3. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. DAUS yang mana Terdakwa disuruh oleh sdr. DAUS untuk mempecking dengan dicampur ikan kedalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih yang rencananya akan dikirimkan ke Pare-Pare dengan menggunakan Kapal KM. Bukit siguntang;
4. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Daus untuk mengambil narkoba jenis shabu di parkir speed milik Sdr. Daus yang berada di Gunung Lingkas, dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. Daus yang sedang mengambil 1 (satu) karung berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam speed kemudian Sdr. Daus memberikan 1 (satu) karung narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan juga uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa karung ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) karung yang berisi shabu disimpan terdakwa di samping rumah terdakwa agar anak dan istri terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih dan perlengkapan untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut dan pada malam harinya sdr. Daus mendatangi rumah Terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daus mempacking/membungkus narkoba jenis shabu tersebut;
5. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daus mempacking/membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengeluarkan narkoba jenis shabu yang ada dikarung sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan perbungkusnya sudah dilapisi dengan isolatip coklat, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Daus ke dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih, lalu terdakwa meletakkan ikan bandeng berada diatas tumpukan narkoba jenis shabu yang sudah ada di dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut. kemudian 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut di tutup dan di lakban dan dimasukkan ke dalam karung, dimana di atas karung tersebut Sdr. Daus menulis BP.JUMA RAJANG LAPANGAN, SAENAL PARE2;

6. Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah untuk mengangkut 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Malundung untuk dinaikkan ke Kapal KM. Bukit Siguntang dengan biaya angkut per kotak adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga akhirnya saksi Hermansyah didatangi oleh anggota Kepolisian dan menanyakan kotak gabus milik Terdakwa dan saksi menunjukan kotak gabus tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa aparat kepolisian menuju pos polisi Pelabuhan Malundung setelah kotak gabus tersebut dibuka berisi ikan yang dibawahnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus;
7. Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Daus dari mana dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima paket gabus isi narkoba tersebut di Pare-Pare;
8. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Daus untuk mempecking kotak Styrofoam yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Pare-pare, dengan upah yang diberikan pada pertama kali terdakwa mempecking kotak Styrofoam berisi narkoba untuk di antar ke Kapal di Pelabuhan yang akan dikirimkan ke Pare-pare dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk yang kedua kali terdakwa mempecking narkoba yang disuruh oleh Sdr. Daus dengan dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya sebelum terdakwa di tangkap, terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daus akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah berhasil sampai ke Pare-pare, namun terdakwa belum diberikan upah tersebut;
9. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menjual narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

10. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 11370/NNF/2022 "*Pro Justicia*" pada tanggal 12 Desember 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti an. terdakwa **JOHANSYAH AIs JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS** dengan kesimpulan : Terhadap 21 (dua puluh satu) kantong yang berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti 23837/2022/NNF s/d 23857/2022/NNF adalah benar mengandung **Kristal METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 220/IL/11075/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastic dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima puluh satu) Gram, berat pembungkus 430,08 (empat ratus tiga puluh koma nol delapan) gram dan berat Netto 20.754,43 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai buruh harian lepas, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeraikan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeraikan dan elemen unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 11370/NNF/2022 "*Pro Justicia*" pada tanggal 12 Desember 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti an. terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Aim) IDRIS** dengan kesimpulan : Terhadap 21 (dua puluh satu) kantong yang berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti 23837/2022/NNF s/d 23857/2022/NNF adalah benar mengandung **Kristal METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/IL/11075/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastic dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima puluh satu) Gram, berat pembungkus 430,08 (empat ratus tiga puluh koma nol delapan) gram dan berat Netto 20.754,43 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan di Jalan Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota. Tarakan Prov. Kaltara, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara Narkoba jenis shabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih ditemukan barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu) Gram, 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINGWANG berlapiskan selotip berwarna coklat, 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN, 9 (Sembilan) bungkus pelatik bening berukuran besar bercampur warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran besar, 02 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP.JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG, 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. DAUS yang mana Terdakwa disuruh oleh sdr. DAUS untuk mempecking dengan dicampur ikan ke dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih yang rencananya akan dikirimkan ke Pare-Pare dengan menggunakan Kapal KM. Bukit siguntang, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Daus untuk mengambil narkoba jenis shabu di parkir speed milik Sdr. Daus yang berada di Gunung Lingkas, dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. Daus yang sedang mengambil 1 (satu) karung berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed kemudian Sdr. Daus memberikan 1 (satu) karung narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan juga uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa karung ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) karung yang berisi shabu disimpan terdakwa di samping rumah terdakwa agar anak dan istri terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih dan perlengkapan untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut dan pada malam harinya sdr. Daus mendatangi rumah Terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daus mempacking/membungkus narkoba jenis shabu tersebut dan pada pagi hari tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah untuk mengangkut 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Malundung untuk dinaikkan ke Kapal KM. Bukit Siguntang dengan biaya angkut per kotak adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga akhirnya saksi Hermansyah didatangi oleh anggota Kepolisian dan menanyakan kotak gabus milik Terdakwa dan saksi menunjukan kotak gabus tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa aparat kepolisian menuju pos polisi Pelabuhan Malundung setelah kotak gabus tersebut dibuka berisi ikan yang dibawahnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daus mempacking/membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengeluarkan narkoba jenis shabu yang ada dikarung sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan perbungkusnya sudah dilapisi dengan isolatip coklat, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. Daus ke dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih, lalu terdakwa meletakkan ikan bandeng berada diatas tumpukan narkoba jenis shabu yang sudah ada di dalam 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut. kemudian 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih tersebut di tutup dan di lakban dan dimasukkan ke dalam karung, dimana di atas karung tersebut Sdr. Daus menulis BP.JUMA RAJANG LAPANGAN, SAENAL PARE2

Menimbang, bahwa akan dikirimkan ke Pare-Pare dengan menggunakan Kapal KM. Bukit Siguntang dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Daus untuk mempecking kotak Styrofoam yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Pare-pare, dengan upah yang diberikan pada pertama kali terdakwa mempecking kotak Styrofoam berisi narkoba untuk

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antar ke Kapal di Pelabuhan yang akan dikirimkan ke Pare-pare dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk yang kedua kali terdakwa mempecking narkoba yang disuruh oleh Sdr. Daus dengan dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya sebelum terdakwa di tangkap, terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daus akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah berhasil sampai ke Pare-pare, namun terdakwa belum diberikan upah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara sdr. DAUS dengan seseorang di Toli-toli dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk yang kedua kali terdakwa mempecking narkoba yang disuruh oleh Sdr. Daus dengan dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya sebelum terdakwa di tangkap, terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daus akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah berhasil sampai ke Pare-pare, namun terdakwa belum diberikan upah tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut tidak dilandasi dengan dasar-dasar keadaan meringankan bagi diri Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "penjara seumur hidup" ataupun "pidana mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana Denda, yang apabila pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan Pidana Penjara seperti yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana Penjara Pengganti Denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,01 (seribu lima belas koma nol satu) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1019,93 (seribu Sembilan belas koma Sembilan tiga) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1019,05 (seribu Sembilan belas koma nol lima) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1020,76 (seribu dua puluh koma tujuh enam) gram,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1014,62 (seribu empat belas koma enam dua) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1021,17 (seribu dua puluh satu koma tujuh belas) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1023,09 (seribu dua puluh tiga koma nol Sembilan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1021,83 (seribu dua puluh satu koma delapan tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1020,58 (seribu dua puluh koma lima delapan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma tujuh satu) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1002,42 (seribu dua koma empat dua) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 996,33 (Sembilan ratus Sembilan enam koma tiga tiga) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995,45 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat lima) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 994,49 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma empat sembilan) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1017,14 (seribu tujuh belas koma empat belas) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 999,21 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua satu) gram,
- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1017,12 (seribu tujuh belas koma satu dua) gram,

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh satu) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1005,72 (seribu lima koma tujuh dua) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 987,97 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan tujuh) gram,
 - 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,25 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua lima) gram
2. 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berlapiskan selotip berwarna coklat;
 3. 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN;
 4. 9 (sembilan) bungkus pelastik bening berukuran besar bercampur warna hitam;
 5. 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang;
 6. 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih;
 7. 2 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP. JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2;
 8. 1 (satu) lembar karung berwarna putih;
 9. 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG;
 10. 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa jumlah relatif banyak;
- Perbuatan terdakwa dalam mempecking Narkotika Golongan I telah dilakukan untuk kedua kalinya;
- Terdakwa memberi peluang terjadinya bisnis gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan, serta kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Internasional dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia secara keseluruhan oleh karena itu Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN OMPONG Bin (Alm) IDRIS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.184,51 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma lima satu), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,01 (seribu lima belas koma nol satu) gram,
 - ii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1019,93 (seribu Sembilan belas koma Sembilan tiga) gram,
 - iii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1019,05 (seribu Sembilan belas koma nol lima) gram,
 - iv. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1020,76 (seribu dua puluh koma tujuh enam) gram,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1014,62 (seribu empat belas koma enam dua) gram,
- vi. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1021,17 (seribu dua puluh satu koma tujuh belas) gram,
- vii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1023,09 (seribu dua puluh tiga koma nol Sembilan) gram,
- viii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1021,83 (seribu dua puluh satu koma delapan tiga) gram,
- ix. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1020,58 (seribu dua puluh koma lima delapan) gram,
- x. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 995,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma tujuh satu) gram,
- xi. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1002,42 (seribu dua koma empat dua) gram,
- xii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 996,33 (Sembilan ratus Sembilan enam koma tiga tiga) gram,
- xiii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 995,45 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat lima) gram,
- xiv. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 994,49 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma empat sembilan) gram,
- xv. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1017,14 (seribu tujuh belas koma empat belas) gram,
- xvi. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 999,21 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua satu) gram,
- xvii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1017,12 (seribu tujuh belas koma satu dua) gram,

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xviii. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,71 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh satu) gram,
- xix. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1005,72 (seribu lima koma tujuh dua) gram,
- xx. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 987,97 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan tujuh) gram,
- xxi. 1 Bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 998,25 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua lima) gram
- b) 12 (dua belas) pembungkus plastik teh cina berwarna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berlapiskan selotip berwarna coklat;
- c) 9 (sembilan) pembungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan DAGUANYIN;
- d) 9 (sembilan) bungkus pelastik bening berukuran besar bercampur warna hitam;
- e) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang;
- f) 2 (dua) kotak Styrofoam berwarna putih;
- g) 2 (dua) lembar karung berwarna putih bergaris hijau bertuliskan BP. JUMA RAJANG LAPANGAN SAINAL PARE 2;
- h) 1 (satu) lembar karung berwarna putih;
- i) 1 (satu) lembar karung berwarna putih merk BERAS BULOG;
- j) 143 (seratus empat puluh tiga) ekor ikan bandeng;

Dimusnahkan

- k) 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna Hitam dengan no IMEI 1 (868398045838181) dan IMEI 2 (868398045838199), dengan No Handphone 085249777551.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan membayar biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto. S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Agus Purwanto. S.H., M.H

Tertanda

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Tertanda

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Darmanto, S.H.